

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN  
IZIN TINGGAL BAGI ORANG ASING  
DI KANTOR IMIGRASI KELAS I  
PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**



**Oleh:**  
Ria Permata  
NIM. 4011511051  
Program Peminatan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2019**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN  
IZIN TINGGAL BAGI ORANG ASING  
DI KANTOR IMIGRASI KELAS I  
PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh:**  
Ria Permata  
NIM. 4011511051  
Program Peminatan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2019**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ria Permata  
NIM : 4011511051  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Hukum  
Program Peminatan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal  
Bagi Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I  
Pangkalpinang**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Balunjuk, 11 Januari 2019  
  
Ria Permata  
RETERAI TEMPEL  
ET9EMAFF44M08331  
5000 RUPIAH  
(Ria Permata)

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL BAGI ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PANGKALPINANG

#### SKRIPSI

Oleh:


Ria Permata

NIM. 4011511051

Program Peminatan: Hukum Pidana


Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



(Dr.Jeanne Darc N. Manik,S.H.,M.Hum.)  
NP. 607308015

Pembimbing Pendamping



(Reko Dwi Salfutra, S.H.,M.H.)  
NIP. 198504122014041002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Dr. Derafa Prapti Rabayu, S.H.,M.H.)  
NIP. 198011172014042001

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL BAGI ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PANGKALPINANG

#### SKRIPSI


Oleh:

Ria Permata  
NIM. 4011511051  
Program Peminatan: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Pengaji  
Pada Tanggal 16 Januari 2019  
dan dinyatakan Lulus

#### Majelis Pengaji

1. Ketua : Dr. Faisal, S.H., M.H.  
NP. 608310026
2. Sekretaris : Toni, S.H., M.H.  
NP. 608010028
3. Anggota I : Dr. Jeanne Darc N. Manik, S.H., M.Hum. (.....)  
NP. 607308015
4. Anggota II : Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.  
NIP. 198504122014041002



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“Sertakan selalu Allah dalam setiap tarikan nafasmu, niscaya Allah akan selalu mempermudah jalanmu”*

### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulilllah. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat serta ridhoNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- *Abahku Dirgiantara dan Almarhumah ibuku Ruzi Haryani yang telah bekerja keras siang dan malam demi membekalkanku, yang selalu menyertakanku dalam doanya, yang selalu membawaku berimajinasi dan mengantarkanku menggapai mimpi, yang selalu menjadi orang pertama yang memelukku saat terpuruk, tak terhitung semangat yang tercurahkan kepadaku.*
- *Kakakku Septyani yang selalu bersedia menjadi orang terdepan untukku, telah bersedia menjadi sosok ibu untukku, yang selalu bersamaku di situasi apapun yang telah kita lalui selama ini. Kau hebat!*

## **ABSTRAK**

Ria Permata  
4011511051

### **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL BAGI ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PANGKALPINANG**

Skripsi Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi, Pelanggaran, Izin Tinggal

Pelanggaran izin tinggal adalah suatu tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing dan perbuatannya dilarang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini, yaitu: *pertama*, untuk menganalisis mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin tinggal bagi orang asing; *kedua*, untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin tinggal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian membuktikan, bahwa: *pertama*, penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin tinggal bagi orang asing dapat berupa Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dan *Pro Justicia*. TAK berupa deportasi dan penangkalan adalah sanksi yang efektif dalam mencegah masuk kembali orang asing yang telah melakukan pelanggaran; *kedua*, faktor pendukung dalam penerapan sanksi pelanggaran izin tinggal ini ialah terbentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) serta perubahan undang-undang keimigrasian yang memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian untuk melakukan penyidikan sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya jumlah PPNS Keimigrasian, adanya kebijakan bebas visa kunjungan sebagai salah satu gerbang masuknya orang asing menyebabkan munculnya tindak pidana keimigrasian dan masyarakat yang cenderung apatis terhadap keberadaan orang asing di sekitarnya. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah dalam membuat kebijakan keimigrasian harus mengkaji lebih dahulu dampak yang ditimbulkan dan memperbanyak kegiatan pengawasan lapangan atau operasi gabungan oleh TIMPORA serta menambah personil PPNS Keimigrasian.

## **ABSTRACT**

Ria Permata  
4011511051

### **THE IMPLEMENTATION OF SANCTIONS TO FOREIGNERS WHO VIOLATED RESIDENCE PERMITS IN PANGKALPINANG IMMIGRATION OFFICE**

*Thesis Faculty of Law, 2019*

*Keywords: The Implementation, Sanctions, Violations, Residence/Stay Permits*

*Violation of residence permit is an immigration crime because it is prohibited and unlawful activities. This research discussed about: first, the implementation of sanctions to foreigners who violated residence permits; second, the factors that influence the implementation of sanctions to foreigners who violated residence permits. This research used empirical juridical with the normative approach and the conceptual approach. This research proved, that: first, the Directorate General of Immigration slapped Immigration Administrative Sanctions (IAS) and Pro Justicia Actions or a judicial process for foreigners who violated residence permits. IAS forms of deportation and deterrence are sanctions that are effective in preventing the re-entry of foreigners who have violated residence permits; second, supporting factors in implementing these sanction are the formation of the Foreigner Monitoring Officer (FMO) and changes of immigration act that provide broader authority for the Civil Servant Investigator of Immigration (CSII) to carry out investigations and the inhibiting factors is the lack of existing CSII, the existence of visa-free as one of the gateway for foreigners to enter Indonesian territory causes immigration crime and makes people be apathetic towards the presence of foreigners around them. Therefore, the Indonesian Government have to do some research about the impacts of immigration policy before it is implemented and increase the activities of supervision in field or joint operations by the FMO and add CSII staffs/officers.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul: **Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Bagi Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang.**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Pembimbing Utama yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah berkenan memberikan arahan dan pemahaman kepada penulis.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Staf Administrasi di Universitas Bangka Belitung, khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan sangat baik bagi penulis.
9. Bapak Sarnubi, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah bersedia diwawancara dan berbagi ilmu terkait dengan pelanggaran izin tinggal dan keberadaan orang asing di Bangka Belitung.
10. Bapak Iqbal Rifai, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Informasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang yang telah bersedia memberikan wawasan dan pemahaman tentang pelanggaran izin tinggal.
11. Bapak Muchsin Miralza, A.Md.,Im., S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancara terkait dengan penindakan terhadap pelanggaran izin tinggal.
12. Anna Yuma, warga negara Spanyol, yang bersedia memberikan keterangan, saran dan pendapatnya tentang pengurusan izin tinggal.
13. Teman-teman KKN UBB 2018 Desa Pasirputih yang telah mewarnai hari penulis selama 40 (empat puluh) hari.
14. Personil *Rainbow Four* (Rika Kusuma, Sesma Hutasoit, Viera Monica) yang telah menjadi sahabat dan keluarga penulis selama di perantauan.

15. Teman-teman tercinta seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2015 yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari segala keterbatasan dalam kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki sehingga penulis menyadari dalam skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan, baik itu substansi atau susunan kalimat. Oleh karena itu, penulis mohon untuk dapat dimaklumi dan penulis berharap kritik maupun masukan dari semua pihak demi perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan, khususnya dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum.

Balunijk, 11 Januari 2019

(Ria Permata)

## DAFTAR ISI

	Hlm
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Rumusan Masalah .....	6
C.    Tujuan Penelitian .....	6
D.    Manfaat Penelitian .....	7
E.    Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
F.    Metode Penelitian.....	20
<b>BAB II TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN, ORANG ASING, PELANGGARAN IZIN TINGGAL.....</b>	28
A.    Tindak Pidana Keimigrasian.....	28
1.    Pengertian Tindak Pidana .....	28
2.    Jenis-jenis Tindak Pidana.....	29
3.    Unsur-unsur Tindak Pidana .....	32
4.    Tindak Pidana Keimigrasian .....	35

B.	Orang Asing .....	36
1.	Pengertian Orang Asing .....	36
2.	Tipe-tipe Orang Asing.....	37
C.	Pelanggaran Izin Tinggal .....	38
1.	Izin Tinggal .....	38
a.	Pengertian .....	38
b.	Syarat-syarat .....	39
2.	Jenis-jenis Pelanggaran Izin Tinggal.....	44
a.	Penyalahgunaan Izin Tinggal .....	44
b.	<i>Illegal Stay</i> .....	47
c.	<i>Overstay</i> .....	47
<b>BAB III</b>	<b>PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL BAGI ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PANGKALPINANG .....</b>	<b>49</b>
A.	Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Bagi Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang .....	49
B.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Bagi Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang .....	83
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A.	Kesimpulan .....	88
B.	Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>92</b>
<b>LAMPIRAN:</b>		
1.	Daftar Riwayat Hidup	
2.	Kartu Bimbingan Skripsi	
3.	Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian	
4.	Data Pelanggaran Izin Tinggal Tahun 2016-2018	
5.	Daftar Pemegang Izin Tinggal di Bangka Belitung Tahun 2018	

## **DAFTAR TABEL**

	<b>Hlm</b>
<b>Tabel 3.1</b> Data Pelanggaran Izin Tinggal Tahun 2016.....	64
<b>Tabel 3.2</b> Data Pelanggaran Izin Tinggal Tahun 2017.....	65
<b>Tabel 3.3</b> Data Pelanggaran Izin Tinggal Tahun 2018.....	67
<b>Tabel 3.4</b> Kegiatan Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi, Sarana dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018.....	82